PERANAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) DALAM KONFLIK ROHINGYA DI MYANMAR PADA TAHUN 2012-2018

Dika Bilhaqqi

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

E-mail : dika.bilhaqqi@gmail.com

Abstract

Problem of this research is the role of International Committee of The Red Cross (ICRC) as an International Non Governmental Organization (INGO) engaged in humanitarian efforts to provide humanitarian assistance to the Rohingya conflict in Rakhine State, Myanmar. ICRC is also the holder of an international mandate to assist humanity and as a disseminator of International Humanitarian Law (IHL) in an armed conflict or other violent conflict, in accordance with the Geneva Conventions 1949. This research try to analyze what ICRC's doing to provide humanitarian assistance without interfering with the internal matters of the Myanmar government, result and the obstacles ICRC had to face during the process.

The research method used is qualitative method. Data were collected by conducting interviews and literature studies, and online search.

These results indicate the steps and results of what the ICRC did in providing humanitarian assistance to victims of the Rohingya conflict in the state of Rakhine in Myanmar. This research cloncludes the ICRC had a humanitarian assistance program in dealing with victims of Rohingya conflict. The obstacles ICRC faced is bad infrasturcture and ICRC the only one humanitarian organization who have access to conflict area in Rakhine State

Abstrak

Latar belakang dalam penelitan ini adalah berupaya untuk menganalisis bagaimana langkah-langkah yang dilakukan *International Committee of The Red Cross* (ICRC) yang merupakan sebuah *International Non Governmental Organization* (INGO) yang bergerak di bidang kemanusiaan, dalam upayanya memberi bantuan kemanusiaan ke dalam konflik Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar. Selain itu ICRC juga merupakan pemegang mandat internasional untuk membantu kemanusiaan dan sebagai penegak Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam suatu konflik bersenjata ataupun konflik kekerasan lainnya, sesuai dengan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis apa saja cara yang dilakukan ICRC untuk memberi bantuan kemanusiaan tanpa mengintervensi hal-hal internal pemerintah Myanmar, kendala dan hasil apa saja yang didapatkan ICRC dalam memberi bantuan kemanusiaan di Rakhine.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan studi literatur serta penelusuran *online.*

Hasil penelitian ini menunjukkan langkah-langkah dan perkembangan apa saja yang dilakukan ICRC dalam memberi bantuan kemanusiaan kepada korban konflik Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar sesuai dengan program-program yang ICRC buat. Kesimpulan menunjukkan ICRC telah menjalankan program bantuan kemanusiaan di konflik Rohingya. Selain itu hambatan yang dihadapi ICRC berupa kesulitan infrastruktur dan hanya organisasi kemanusiaan yang mempunyai akses ke dalam wilayah konflik.

Kata Kunci: ICRC, Bantuan Kemanusiaan, Korban Konflik, Rohingya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang banyak sekali pelanggaran terhadap kemanusiaan yang berupa penindasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di beberapa belahan dunia. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ini dapat kita saksikan berupa penindasan terhadap suatu etnis dan agama. Penindasan terhadap suatu etnis atau agama tersebut dapat dilatar belakangi karena adanya kecemburuan sosial dari etnis lainnya, mereka pelaku biasanya melaku penindasan secara fisik atau verbal. Dalam penindasan terhadap suatu etnis dan agama sering kali atau malah tidak dapat dihindari berjatuhannya korban yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik maupun mental, dan juga kematian yang diakibatkan oleh penindasan itu sendiri.

Dalam setiap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia atau hal-hal yang menyangkut pelanggaran terhadap kemanusiaan seperti penindasan, peperangan, diskriminasi, perbudakan secara sistematis, penyiksaan, dan penyanderaan, adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat merusak kehidupan manusia, bukan saja manusia yang menjadi korban, tetapi juga alam dan lingkungan sekitar juga akan rusak.

Negara-negara yang peduli terhadap kemanusiaan lantas membuat suatu perjanjian di Jenewa pada tahun 1949 yang kita kenal sekarang sebagai Konvensi Jenewa atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah Internasional 1949, yaitu bertujuan untuk mengatasi dan meminimalisir suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia di negara-negara dunia. Walaupun Konvensi Jenewa atau Konvensi Palang Merah Internasional 1949 telah dibuat tetapi pelanggaran terhadap kemanusiaan masih saja ada dan pelanggar pun masih banyak dari negara-negara peserta konvensi tersebut.

Pada saat ini, walaupun Palang Merah Internasional diakui secara umum sebagai organisasi internasional dalam ruang lingkup yang terbatas, akan tetapi peranan Palang Merah International itu sendiri sebagai pendukung HAM banyak mengalami perkembangan.

Di Myanmar sendiri etnis mayoritas di sana adalah etnis Bamar, Arakan, Shan, Karen, dan Rakhine. Etnis Bamar dan mayoritas lainnya secara genetika campuran dari Asia Timur dan India, mereka juga mayoritas penganut ajaran Buddha. Etnis Bamar sendiri menguasai 68% populasi dari jumlah total 51.5 juta populasi di Myanmar, lalu Shan dengan jumlah 4.663.763 populasi, Karen dengan jumlah 3.604.038 populasi, dan Rakhine dengan 1.802.019 (http://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-in-myanmar-burma.html / diakses pada 3 Maret 2018).

Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang tidak mengakui mereka semakin membuat etnis Rohingya menderita, karena mereka tak mendapatkan "kartu tanda penduduk" dan mereka tak mendapatkan hak berpolitik dan kesulitan mencari kerja juga.

Karena Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 tersebut etnis Rohingya tidak dapat ikut dalam kegiatan berpolitik dan kesusahan dalam mencari pekerjaan, karena tidak bisa bekerja maka etnis Rohingya pun banyak yang hidup berkesusahan dan miskin. Selain dalam hal berpolitik dan mencari pekerjaan, anak-anak etnis Rohingya pun sempat tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain karena adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, sejak diberlakukannya sistem *apartheid* atau pemisahan ras di tahun 2012, anak-anak Rohingya harus berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah Myanmar hanya menyediakan sedikit bangunan untuk dijadikan sekolah, dan di sekolah pun tiap kelas diisi oleh 90 anak per kelasnya. Di dalam kelas tidak disediakan bangku, meja, dan buku pelajaran yang memadai. Untuk tenaga pengajar seperti guru

pun jumlahnya sangat terbatas. Dan anak-anak yang bersekolah tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Bengali selama proses belajar, yang dimana bahasa Bengali merupakan bahasa yang menjadi dasar dari percakapan etnis Rohingya. Tetapi kesusahan anak-anak Rohingya dalam mendapatkan pendidikan cukup terbantu dengan adanya bantuan dari *Children of The Edge* yang telah mendirikan 45 sekolah di kamp pengungsian Kutupalong, Bangladesh. Selain menjadi tempat belajar, sekolah tersebut digunakan juga sebagai tempat bermain dan berlindung anak-anak Rohingya (https://www.merdeka.com/dunia/anak-anak-rohingya-kini-bisa-bersekolah-lagi.html / diakses pada 11 April 2018).

Sejak pertengahan tahun 2012, ICRC sendiri sudah terjun langsung dalam menangani krisis kemanusian Rohingya, di Rakhine Myanmar. Menurut Wakil Direktur Operasional ICRC untuk Asia Pasifik, Anne Ryniker, ICRC sudah bekerja sama dengan Palang Merah Myanmar (PMM) untuk mendistribusikan bantuan-bantuan dasar kemanusiaan yang penting bagi korban luka, sakit, dan para pengungsi. Langkah awal di pertengahan tahun 2012 tersebut ICRC dan PMM berkonsentrasi pada kebutuhan-kebutuhan vital di dua bidang, yakni: perawatan kesehatan, dan pasokan air dan sanitasi. Selain itu ICRC beserta PMM telah mendirikan klinik-klinik keliling di 20 sampai 25 titik lokasi utama untuk merawat pasien dari kedua kelompok (http://blogs.icrc.org/indonesia/bantuan-bersifat-netral-bagi-korban-kekerasan-di-myanmar/ / diakses pada 11 April 2018).

1.2 Rumusan Masala

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peranan *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dalam perlindungan korban kemanusiaan di konflik Rohingya di Myanmar?”

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan ICRC sebagai Organinasi Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu korban konflik Rohingya di Myanmar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya: 1) Aspek Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan mengenai konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional dalam meresolusi sebuah konflik dan membantu korban konflik di dalamnya dengan mengaplikasikan peran yang dijalankan oleh ICRC yang dimana sebagai INGO dalam menegakan hukum humaniter internasional. Selain itu untuk memberikan pengetahuan tentang peran dan tugas apa saja yang dilakukan ICRC dalam konflik di Rakhine, Myanmar. 2) Aspek Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pemerhati masalah-masalah internasional, khususnya penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap Hukum Humaniter, HAM, dan Peran Organisasi Internasional (ICRC). Dan diharapkan juga memberikan informasi serta kajian lanjutan bagi para mahasiswa Hubungan Internasional.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah suatu upaya dan kajian yang harus dilakukan oleh negara-negara karena semakin banyaknya kompleksitas dan permasalahan yang menerjang di hadapan masyarakat dunia internasional yang dapat menciptakan suatu ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya. Ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya membuat tidak adanya sebuah negara yang menutup diri dari negara lain atau dengan dunia luar, mereka saling terbuka karena semakin kompleksnya permasalahan dan kebutuhan dalam negeri suatu negara. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan

segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Hubungan Internasional juga pada awalnya tercipta karena adanya hubungan antara aktor negara dengan aktor non-negara yang memiliki berbagai macam pengertian. A.A Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu
> studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajaki sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 2010:10).

2.1.1 Peranan Organisasi Internasional

Organisasi Internasional pantas di perhatikan setidaknya sebagian karena mereka memiliki agensi, pengaruh penetapan agenda dan potensi penting mensosialisasikan pengaruh. Kejadian-kejadian awal 1990-an telah menunjukkan masuk akalnya pernyataan ini, meski periodisasi sentralitas organisasi internasional pada dunia politik tetap harus diingat. Bagaimanapun, jelas tidak relevan bahwa organisasi-organisasi formallah yang memunculkan konsepsi alternatif tahun 1970-an (Carlsnaes dkk, 2013 : 397).

2.2.2 International Non-Governmental Organization (INGO)

Organisasi non-pemerintah merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam bidang demokrasi pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, aktivis lingkungan, resolusi konflik, analisa kebijakan, penelitian, ketetapan informasi dan lain-lainnya dalam bidang publik (Lewis, 2009:1).

2.3 Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan hukum yang mengikat dan mengatur tentang hubungan yang melewati batas negara, baik perdata ataupun publik.

Menurut J.G. Starke:

> "Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka dan meliputi juga:

a. kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka antara satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
b. kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu individu dan badan-badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional." (Starke, 2010:3).

2.3.1 Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*)

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).
Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut International *Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.

2.4 Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan manusia. Konflik oleh beberapa aktor dijadikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai keinginan atau tujuan. Menurut beberapa ahli konflik diartikan sebagai satu bentuk upaya untuk menampakkan, untuk mengidentifikasi, dan menjelaskan bahwa diantara setidaknya dua belah pihak memiliki perbedaan atau pertentangan. Perbedaan atau pertentangan dapat berwujud dalam bentuk perbedaan tujuan, kepentingan, nilai-nilai, budaya, suku, kelompok, ras dan agama.

2.5 Kerangka Pemikiran

Konflik yang terjadi di Myanmar bagian Rakhine sudah berlarut sangat lama, sering terjadi dan telah menimbulkan kerugian baik dalam materiel, korban luka, maupun korban jiwa dari pihak keamanan Myanmar, masyarakat Rakhine maupun dari pihak etnis Rohingya sendiri. Karena itu ICRC sebagai Organisasi Internasional Non Pemerintah yang berperan dalam hukum humaniter internasional dan mendapatkan mandat internasional untuk melindungi korban-korban konflik seperti apa yang terdapat dalam konvensi Jenewa 1949 dan protol tambahan tahun 1977, menjadi tugasnya untuk melindungi korban-korban konflik di negara bagian Rakhine sebagaimana yang tercantum dalam hukum humaniter.

ICRC mempunyai prinsip-prinsip dan tujuan tentang kemanusiaan, sebagai organisasi non-pemerintah ICRC memiliki struktur dan cara untuk bekerja. Berdasarkan sejarah dan pengalaman ICRC telah mendapatkan peran yang penting yang tercatat bahwa ICRC menjadi aktor penting yang hadir dalam suatu konflik bersenjata maupun konflik kemanusiaan. Selain itu ICRC juga mendapat hak khusus untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada setiap korban-korban kemanusiaan yang terlantar, tanpa harus mengintervensi secara langsung.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ICRC sebagai organisasi non-pemerintah internasional dapat menjadi aktor pembeda dalam setiap konflik bersenjata yang bertujuan untuk menolong dan bersifat kemanusiaan di suatu konflik, karena ICRC yang tidak terikat dengan pemerintah mana pun, ataupun ICRC tidak terikat dengan politik dan berafiliasi dengan pemerintah yang berkuasa di negara mana pun. Karena diketahui bahwa ICRC merupakan kelompok suka rela yang bersifat *non provit organization* yang diorganisasikan secara internasional. Dalam menjalankan tugasnya ICRC terkait dengan misi kemanusiaan dengan merancang dan melaksanakan program yang secara langsung menghasilkan

perubahan terhadap kondisi manusia dalam suatu wilayah konflik.

Dalam kategori subjek hukum internasional ICRC mempunyai tempat tersendiri, selain itu kedudukan ICRC diperkuat dengan berbagai perjanjian dan Konvensi Palang Merah Internasional antara lain: Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang perlindungan korban perang dan krisis kemanusiaan, maka ICRC diperlukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar untuk membantu dan mengurangi pertikaian yang timbul yang mengakibatkan jatuhnya korban semakin banyak. ICRC sendiri hadir sebagaimana tugasnya dan fungsinya untuk menjalankan misi kemanusiaan.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Tinjauan International Committee of The Red Cross (ICRC)

ICRC merupakan sebuah wadah dalam menanggulangi korban-korban yang berjatuhan dalam konflik bersenjata dan kemanusiaan, ICRC bersifat independen, netral dan imparsial. ICRC akan selalu hadir selama manusia masih memilih jalan bersenjata untuk menyelesaikan sebuah masalah di antara mereka. ICRC merupakan pemegang mandat hukum humaniter internasional yang akan berusaha mencegah penderitaan para korban dalam sebuah konflik bersenjata dan kemanusiaan, dan ICRC selalu mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

3.1.2 Prinsip Dasar *International Committee of The Red Cross* (ICRC)

Dalam setiap pekerjaannya ICRC mempunyai dan dipandu oleh prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

a. Kemanusiaan
b. Kesamaan
c. Kenetralan
d. Kemandirian
e. Kesukarelaan
f. Kesatuan
g. Kesemestaan

3.1.3 Tugas *International Committee of The Red Cross* (ICRC)

ICRC mempunyai tugas dalam melindungi kehidupan, kesehatan dan martabat orang yang terkena dampak kekerasan dari situasi gangguan dalam negeri, sipil, maupun militer, secara netral dan tidak memihak. Dalam kegiatannya ICRC melakukan dengan cara pendekatan holistik dan terintegrasi, seperti;

a. Bantuan
b. Perlindungan
c. Pencegahan (ICRC, 2016a:7).

3.1.4 *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

ICRC selaku pemegang mandat Konvensi Jenewa bertugas untuk menyebar luaskan pentingnya hukum humaniter internasional dalam sebuah konflik bersenjata dan konflik kekerasan lainnya. ICRC melakukannya dengan menyebarkan pengetahuan tentang hukum humaniter internasional itu sendiri, dengan cara mendukung pelaksanaannya ditingkat domestik, ICRC juga mengawasi mereka yang sedang berkonflik baik negara maupun kelompok-kelompok di wilayah tertentu, mereka mengingatkan akan selalu menjaga kewajibannya dalam kemanusiaan dengan patuh pada hukum humaniter internasional.

ICRC memiliki hak inisiatif yang luas seperti tercantum dalam pasal 3, pasal 9 Konvensi Jenewa Pertama, Kedua dan Ketiga, dan Pasal 10 dari Konvensi Jenewa Keempat. ICRC juga diperbolehkan untuk menawarkan bantuan berupa layanan kesehatan, air bersih, dan lain kepada pihak yang sedang terlibat konflik. ICRC juga memiliki hak inisiatif untuk diakui dalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ke dalam situasi konflik yang tidak mencapai ke dalam konflik bersenjata. Dalam situasi hukum humaniter internasional yang sedang berlaku maka ICRC boleh menawarkan

pelayanan kepada pemerintah setempat dengan tidak berupaya mencampuri urusan internal negara yang bersangkutan (ICRC, 2017a:96).

3.1.5 Keberadaan ICRC dalam Situasi Konflik di Sebuah Negara

Dalam sebuah konflik ICRC selalu berperan dalam meredam tingkat pelanggaran kemanusiaan terhadap masyarakat yang terjebak di dalam situasi konflik, ataupun terhadap mereka yang terkena kekerasan karena suatu konflik. ICRC masuk ke zona konflik untuk menegakkan dan mengedukasi tentang hukum humaniter internasional terhadap pihak terkait, baik kepada negara ataupun kelompok-kelompok.

Bila ICRC melihat sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional dan aturan perang, maka ICRC akan mengadakan pendekatan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Jika pelanggaran serius dan kerap terulang kembali, dan pendekatan tersebut gagal, maka ICRC akan menyatakan mengecap di depan umum terkait pelanggaran hukum humaniter tersebut.

Berikut perlindungan yang diberikan terhadap ICRC dalam situasi konflik:

a. Perlindungan ICRC dalam Perang
b. Perlindungan Bagi Tahanan
c. Melindungi Yang Rentan
d. Memulihkan Hubungan Keluarga (ICRC, 2016a:38).

3.1.5 Departemen *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dalam Situasi Konflik

Dalam situasi konflik baik kemanusiaan, senjata, maupun konflik kekerasan lainnya, ICRC hadir dan memiliki departemen untuk situasi konflik dan damai

a. *Communication* (Komunikasi)

Departemen yang bertugas untuk mensosialisasikan pentingnya hukum humaniter dalam suatu konflik dan juga pentingnya mengamalkan hukum humaniter internasional, selain itu tugas dari departemen *communication* adalah untuk mencegah akan adanya pelanggaran berupa kejahatan kemanusiaan dalam suatu konflik di sebuah negara atau wilayah. Departemen ini hadir tak selalu di dalam keadaan konflik, di negara yang sedang damai pun ada.

b. *Protection* (Perlindungan)

Departemen yang bertugas untuk memberi perlindungan kepada korban atau masyarakat sipil yang terancam keselamatannya. Dalam departemen ini ada Bidang Kesehatan yang bertugas untuk mendirikan tenda rumah sakit bila dibutuhkan, biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah atau setempat, dan juga dari sumbangan kemanusiaan dari negara lain. Pendirian tenda sendiri berfungsi untuk melayani para korban bila membutuhkan perawatan dan operasi.

c. *Cooperation* (Kerjasama)

Merupakan departemen yang bertugas untuk menjalin kerjasama dengan NGO lain. Ada beberapa bidang tambahan di departemen ini, antara lainnya adalah *Wathab (Water and Habitat)* yang membidangi fasilitas pengungsian dan air bersih untuk korban dan pengungsi, dan bidang *Economic Security* yang membidangi pemberian modal ketika ada keluarga atau masyarakat di daerah konflik yang membutuhkan biaya untuk memperbaiki perekonomiannya, maka bidang ini memberi bantuan berupa modal untuk mereka berkebun, bercocok tanam, atau melakukan kegiatan perekonomian lainnya agar kehidupan perekonomiannya kembali stabil (Wawancara ICRC, pada 16 Juli 2018).

3.1.6 Konflik Etnis Rohingya di Myanmar

Sejak tahun 2012 konflik di Arakan atau sekarang dikenal dengan Rakhine State mulai memanas. Setidaknya sebelum konflik yang terjadi di 2012, dua komunitas Muslim dan Buddha hidup berdampingan, tetapi setelah konflik meledak, seolah-olah umat Islam di negara bagian Rakhine "dihilangkan". Konflik yang terus berlarut-larut hingga sekarang tak kunjung reda, konflik sendiri terjadi akibat banyak faktor yakni dari geografis etnis, politik, ekonomi, hingga historis, sosial, dan budaya. Puncaknya pada tahun 2015 dan 2017 banyak dari etnis Rohingya yang berhamburan keluar dari Myanmar untuk mencari suaka, beberapa

diantarnya mengungsi ke Thailand, Malaysia, Bangladesh, dan Indonesia.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial, dan perilaku penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan konflik etnis. Sesuai dengan masalah pada penelitian ini yang akan menyoroti terkait peranan organisasi internasional dalam membantu korban konflik di suatu negara. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan ICRC, serta beberapa sumber karya ilmiah atau penelitian terdahulu maupun data yang didapat dari media massa maupun situs resmi internet, data yang di dapat kemudian akan di implementasikan terhadap teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Program Bantuan ICRC Dalam Konfli Rohingya

Untuk mempermudah membantu korban-korban kemanusiaan di negara bagian Rakhine, ICRC bekerja sama dengan PMM. Duet ICRC dengan PMM awalnya di tahun 2012 berfokus dalam bantuan seperti layanan perawatan kesehatan, dan pemberian air bersih dan sanitasi. Pada aksi pertamanya dengan dibantu oleh PMM, ICRC telah mendistribusikan air bersih ke lebih dari 8.000 orang di 16 lokasi berbeda. Relawan-relawan dari PMM dan ICRC membantu menyediakan pertolongan pertama dengan membantu layanan kesehatan yang dikelola oleh kementerian kesehatan dan organisasi kemanusiaan lainnya, seperti *Myanmar Medical Association* (http://blogs.icrc.org/indonesia/bantuan-bersifat-netral-bagi-korban-kekerasan-di-myanmar/ / diakses pada 29 Juli 2018).

Sedangkan dalam penanganan etnis Rohingya yang berlarian dan mengungsi ke luar lintas batas negara Myanmar, ICRC bekerja sama dengan organisasi dari PBB yang berfokus dalam menangani pengungsi (refugees) yakni UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (Wawancara narasumber, pada 16 Juli 2018).

Pada tahun-tahun berikutnya ICRC menyesuaikan programnya dengan kebutuhan yang ada, contohnya seperti perlindungan terhadap etnis Rohingya yang terdiskriminasi baik secara fisik ataupun mental, perlindungan bagi mereka yang ditahan oleh militer Myanmar, dengan menjamin hak-hak para tahanan, selanjutnya perlindungan untuk anak-anak dan perempuan, agar terhindar dari berbagai macam eksploitasi dan pelecehan seksual, ataupun kekerasan lainnya.

Berikut peneliti uraikan program bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh ICRC kepada korban kemanusiaan dalam konflik di negara bagian Rakhine.

a. Air Bersih, Logistik dan Sanitasi
b. Bantuan medis dan perawatan
c. Memberikan Perlindungan Kepada Warga Sipil
d. Perlindungan Bagi Tahanan (ICRC, 2016a:32).
e. Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak (ICRC, 2016a:35-37).
f. Membantu Pengungsi (*Refugees*)
g. Memulihkan Hubungan Keluarga (ICRC, 2016a:38).

4.2 Hambatan Yang Didapat ICRC Dalam Memberi Bantuan Konflik di Rakhine

Dalam menangani dan memberi bantuan kemanusiaan ICRC juga mendapatkan kendala, kendala tersebut adalah berupa keterbatasannya infrastruktur di Rakhine, seperti jalan yang rusak dan infrasturktur-infrastrur lainnya akibat kerusakan yang terjadi oleh militer Myanmar, sehingga memperhambat bantuan kepada para pengungsi internal maupun yang berada di Bangladesh. Perlu diketahui bahwa bantuan berupa logistik ke negara bagian Rakhine dibutuhkan waktu yang cukup Panjang dan rute yang berliku. Pertama logistik dikirim dari Sittwe, maka selanjutnya dikirimkan ke

Buthidaung melalu jalur sungai selama enam jam, kapal pun terbatas. Lalu bantuan dilanjutkan ke Maungdaw lewat jalur darat selama satu jam, yang akhirnya akan disebarkan ke pengungsi di negara bagian Rakhine. Mengapa harus disebarkan? Karena pengungsi mereka tidak selalu dalam kelompok yang besar, dan bias terpecah dalam kelompok-kelompok yang kecil lagi, dan itu juga menjadi kendala dalam mengirim bantuan.

Selain rute dan waktu yang lama, negara bagian Rakhine merupakan daerah operasi militer, sehingga setiap bantuan sering dicurigai oleh masyarakat setempat ataupun oleh militer. Apalagi ketika level ketegangan meningkat, maka setiap bantuan akan sulit masuk, karena kecurigaan yang semakin tinggi.

Lalu yang terakhir adalah ICRC menjadi satu-satunya organisasi yang bertahan di negara bagian Rakhine, karena organisasi kemanusiaan lain tidak diberi akses oleh pemerintah setempat. Karena itu ICRC sedikit sulit berkoordinasi dengan organisasi lain, dan bila membutuhkan bantuan hanya mengandalkan bantuan dari relawan Palang Merah Myanmar (PMM) (Wawancara narasumber, 16 Juli 2018).

4.3 Perkembangan Yang Didapatkan ICRC dalam Melakukan Bantuan Kemanusiaan di Rakhine

Di tahun pertamanya dalam memasuki konflik di negara bagian Rakhine, ICRC mampu meningkatkan kontak dan dialognya dengan pihak berwenang dan kemudian mengembangkan operasinya atau program-programnya. Secara khusus ICRC mendapatkan akses ke komunitas (etnis Rohingya dan Rakhine) di negara bagian Rakhine. Lalu ICRC dan PMM memperkuat kapasitasnya untuk menanggapi keadaan darurat karena konflik dan kekerasan, selanjutnya melakukan diseminasi tentang hukum humaniter internasional. Selanjutnya ICRC memberikan dukungan logistik, medis, dan evakuasi terhadap mereka yang terluka untuk di bawah ke rumah sakit. Kegiatan lainnya di 2012 adalah berfokus pada penyediaan air minum yang bersih untuk pengungsi internal, dengan menyediakan instalasi tangki air dan pompa tangan, sanitasi juga diperhatikan kebersihannya di kamp-kamp pengungsi. Bagi para pengungsi internal yang terlantar, bila diperlukan ICRC menyediakan layanan hubungan keluarga (ICRC, 2013:250-254).

Pada 2013, Kementerian Kesehatan Myanmar bekerja sama dengan ICRC untuk meningkatkan perawatan kesehatan untuk sekitar 636.000 penduduk Muslim dan penduduk sekitar Rakhine, dan juga para pengungsi internal di Sittwe dan lima kota lainnya. Sebanyak 183 fasilitas dan 282 bidan yang berafiliasi dengan Kementerian Kesehatan terus melayani pasien dengan dukungan keuangan, materi, infrastruktur rehabilitasi, dan logistik dari ICRC. Selanjutnya ICRC terus mempromosikan dan melatih tentang pentingnya penerapan hukum humaniter internasional di dalam suasana konflik. ICRC dan PMM terus mengembangkan keterampilan sukarelawan-sukarelawan untuk meningkatkan keterampilan dalam menanggapi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak konflik. Dalam bidang ekonomi, ICRC berhasil mendorong mengembalikan perekonomian beberapa keluarga muslim melalui program *cash-for-work,* yang dimana ICRC memodali mereka untuk bertani, dan kembali mandiri (ICRC, 2014:290-294).

Selanjutnya di tahun 2014, anak-anak dan orang yang terluka di Rakhine dan Kachin mendapat perawatan yang lebih baik di Rumah Sakit setelah ICRC meningkatkan peralatan rumah sakit, fasilitas air, dan sanitasi. Orang-orang di Rakhine mendapatkan evakuasi medis dari PMM dan ICRC setelah terjadi beberapa serangan pada bulan Maret. Para pengungsi internal (IDP) mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik, mereka diberi dana hibah, dan persediaan peralatan oleh ICRC. Penghuni penjara dan kamp kerja paksa mendapatkan perlakuan yang lebih baik, setelah otoritas penjara mendengarkan rekomendasi dari ICRC. Kepolisian dan Militer Myanmar terlibat diskusi dengan ICRC mengenai standar kepolisian dan Militer dalam mengadaptasi hukum humaniter internasional dalam tugasnya, di *national*

workshop dan *international conferences* (ICRC, 2015:288-293).

Pada tahun 2015 ICRC mencoba membantu para pengungsi internal dan masyarakat setempat di sekitar negara bagian Rakhine, akibat bencana *Cyclone Komen.* Seperti biasa ICRC memberikan bantuan berupa logistik, air, dan makanan dibantu oleh PMM. Fasilitas kesehatan ditingkatkan dengan dukungan komprehensif dari ICRC, korban cacat mendapatkan perawatan rehabilitasi di pusat pertolongan ICRC. Dengan masukan dari ICRC, para tahanan mendapatkan saluran air dan sanitasi yang sehat, dan membantu mengurangi risiko kesehatan mereka (ICRC, 2016b:343-348).

Pada 2016, ICRC telah membantu keluarga yang berada di Rakhine yang berada di bawah kontrol pemerintah bersenjata, dengan meningkatkan kegiatan mata pencaharian mereka, dibantu dengan memberikan benih, alat, dan hibah uang tunai serta pelatihan oleh ICRC. Berdasarkan rekomendasi dari ICRC, penjara menambahkan teknisi baru untuk meningkatkan kenyamanan dalam penjara. Selanjutnya di tahun 2016 peningkatan meningkat, karena banyak ancaman dan kerusuhan, sehingga program bantuan dari ICRC banyak yang tertunda (ICRC, 2017b:326-331).

Di tahun 2017, kekerasan di Rakhine meningkat, sehingga Federasi Internasional, PMM, dan ICRC meningkatkan upaya darurat untuk mereka yang terkena dampaknya. Selain itu ICRC berusaha merawat para pengungsi internal (IDP), akibat serangan yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar sebagai serangan balasan yang sebelumnya dilakukan oleh ARSA. ICRC bekerja sama dengan UNHCR untuk membantu para *refugees* atau pengungsi yang melewati lintas batas Myanmar, ICRC membantu lewat logistik dan pembuatan administrasi bila dibutuhkan (ICRC, 2018:325-330).

Sejak tahun 2017 pemerintah Myanmar menutup aksesnya terhadap organisasi kemanusiaan untuk membantu korban-korban yang berada di negara bagian Rakhine, berkat dukungan Indonesia dan ASEAN, ICRC menjadi satu-satunya yang diperbolehkan masuk ke Kawasan konflik di negara bagian Rakhine. Maka dari itu ditahun 2018 pekerjaan ICRC semakin berat, ICRC terus memonitor perpindahan etnis Rohingya bersama pemerintah setempat dan waspada bila sewaktu-waktu terjadi bentrokan. ICRC terus berusaha dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan, dengan memberikan logistik, saluran air bersih, makanan, hibahan dan juga pembuatan sanitasi yang sehat.

Setidaknya dari Agustus 2017 hingga Juni 2018, ICRC telah memberikan bantuan kemanusiaan; makanan kepada 280.000 orang, 216.000 keluarga mendapatkan sembako dan keperluan sehari-hari (peralatan kesehatan, raket nyamuk, selimut, kain terpal, oralit, dan lainnya). 800.000 liter air didistribusikan oleh ICRC ke komunitas-komunitas yang membutuhkan di Myanmar, terutama pengungsi internal di wilayah Rakhine. 13.200 orang mendapatkan hibah dana untuk memperbaiki perekonomiannya, dengan dana hibah dijadikan modal untuk mereka mandiri kembali, dan 10.000 orang mendapatkan pelayanan sanitasi yang bersih dan sehat (https://www.icrc.org/en/where-we-work/asia-pacific/myanmar / diakses pada 29 Juli 2018).

4.4 Analisis Peranan ICRC dalam Konflik Rohingya di Myanmar

Peranan *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam konflik Rohingya di Myanmar sudah cukup berhasil, ICRC meredam konflik dengan cara memberikan edukasi berupa pentingnya menjaga martabat para korban yang sudah tidak berdaya. ICRC sendiri sering memberikan edukasi tersebut di dalam perkuliahan terhadap militer dan polisi Myanmar, yang biasa diadakan dalam setahun sekali. Sehingga diharapkan militer dan polisi Myanmar dapat mengadaptasi hukum humaniter internasional dalam menjalankan tugasnya.

Sebagaimana dalam buku *International Organizations :Principles and Issues* karya Leroy Bennet dan K. Oliver bahwa organisasi internasional diharuskan menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidan dan

menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya. ICRC yang merupakan Organisasi Internasional, melakukan peran tersebut di konflik Rohingya dengan menyediakan bantuan logistik, sanitasi, melindungi yang rawan, seperti wanita, anak-anak, dan orang tua. Selain itu ICRC juga menyediakan jalur komunikasi terhadap pemerintah Myanmar dalam setiap memberikan bantuan kemanusiaan yang diberikan.

Sebagai Organisasi Internasional, ICRC yang mempunyai mandat internasional khusus untuk melindungi, membantu, dan memfasilitasi korban-korban konflik kemanusiaan di tiap negara dan wilayah yang sedang berkonflik, mandat tersebut diperoleh dari negara-negara dalam empat konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan tahun 1977. ICRC telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa logistik alat-alat keperluan sehari-hari, peralatan medis dan obat-obatan, menyalurkan air bersih, memberikan pelayanan sanitasi yang bersih, memberikan makanan, dam juga dana berupa *cash* kepada pengungsi internal (*International Displaced Person*/IDP) untuk memperbaiki perekonomiannya dan kembali mandiri. Selain itu ICRC memberikan pertolongan dan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi konflik di negara bagian Rakhine.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 1)Sejak 1986 ICRC sudah mendirikan delegasinya di Myanmar, yakni di kota Yangon. Lalu pada tahun 2013 ICRC mulai aktif dan bertahap memperluas kegiatannya di Myanmar, dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang penting terhadap orang-orang yang terkena dampak kekerasan sektarian di negara bagian Rakhine dan konflik bersenjata di timur laut Myanmar. Selain di kota Yangon ICRC memiliki kantor lain, yakni di negara bagian Rakhine (di kota Sittwe dan Mrauk-U), negara bagian Kayen (kota Hpa-an), negara bagian Kachin (Myitkyina) dan di kota Mandalay. 2) Cara ICRC untuk menghindari kemungkinan intervensi terhadap pemerintah Myanmar dalam menjalankan misi dan programnya di dalam konflik di negara bagian Rakhine adalah dengan meminta dan memastikan apakah mereka sudah mendapatkan akses ke dalam wilayah konflik. ICRC meminjam izin tersebut ke penguasa di Myanmar, yakni junta militer. Apabila sudah diberi lampu hijau, maka ICRC mulai menyusun program dan misinya, setelah itu mereka tawarkan kepada penguasa dan otoritas, apabila disetujui maka ICRC masuk dan mulai menjalankan misi dan programnya di negara bagian Rakhine. Cara tersebut berlaku di semua wilayah konflik, dan sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) ICRC. 3) Untuk mempermudah menjalankan misi dan programnya, ICRC di bantu dan berkoordinasi dengan Palang Merah Myanmar atau biasa disebut PMM. ICRC dan PMM semenjak 2012 perannya semakin sibuk dalam membantu pertolongan kemanusiaan, karena konflik yang sering terjadi di negara bagian Rakhine dan di negara bagian Shan. Program bantuannya sendiri terdiri dari bantuan air bersih, logistik, sanitasi, bantuan medis, memberikan perlindungan kepada warga sipil, perlindungan bagi tahanan, perlindungan perempuan dan anak-anak, membantu pengungsi, dan memulihkan hubungan keluarga. 4) Kendala yang didapatkan ICRC dalam menjalankan misi dan programnya dalam membantu korban kemanusiaan di negara bagian Rakhine adalah yang pertama infrastruktur yang tidak memadai, akibat wilayah tersebut banyak yang dibakar ketika konflik meletus, yang kedua perjalanan yang membutuhkan banyak waktu dalam memberikan bantuan logistik, karena bantuan dari Sittwe harus melewati Buthidaung melalui jalur sungai selama 6 jam, lalu dilanjutkan ke Maungdaw lewat jalur darat selama satu jam, sebelum akhirnya disebarkan kepada kelompok-kelompok pengungsi internal (*International Displaced Person*/IDP). Yang ketiga adalah negara bagian Rakhine yang merupakan wilayah operasi militer, sehingga setiap bantuan yang dikirimkan melalui dicurigai, dan banyak memakan waktu untuk memeriksanya terlebih dahulu. Yang terakhir adalah ICRC menjadi satu-satunya organisasi yang bertahan di

negara bagian Rakhine, karena organisasi kemanusiaan lain tidak diberi akses oleh pemerintah setempat. 5) Sejak tahun 2012-2018 ICRC berhasil memberikan bantuan kemanusiaan berupa logistik alat-alat keperluan sehari-hari, peralatan medis dan obat-obatan, menyalurkan air bersih, memberikan pelayanan sanitasi yang bersih, memberikan makanan, dam juga dana berupa *cash* kepada pengungsi internal (*International Displaced Person*/IDP) untuk memperbaiki perekonomiannya dan kembali mandiri. Selain itu ICRC memberikan pertolongan dan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi konflik di negara bagian Rakhine, khusus perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, ICRC memberikan bantuan berupa paket pasca-pemerkosaan, yang isinya berupa alat kontrasepsi yang mencegah kehamilan setelah kejadian, dan juga memberikan perawatan luka akibat kekerasan seksual, selain itu ICRC memberikan konseling untuk menyembuhkan psikologi para korban.

Daftar Pustaka

A. Acuan dari Buku:

Ambarwati, dkk. 2009. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.

ICRC. 2009. ABC Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: PT Antaresindo Pratama.

_____, 2012. Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan. Jakarta: PT Antaresindo Pratama.

_____, 2013. ICRC Annual Report 2012. Jenewa: ICRC

_____, 2014. ICRC Annual Report 2013. Jenewa: ICRC

_____, 2015. ICRC Annual Report 2014. Jenewa: ICRC

_____, 2016a. Kenali ICRC. Jakarta: ICRC

_____, 2016b. ICRC Annual Report 2015. Jenewa: ICRC

_____, 2017a. Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: ICRC

_____, 2017b. ICRC Annual Report 2016. Jenewa: ICRC

_____, 2018. ICRC Annual Report 2017. Jenewa: ICRC

Darmayadi, dkk. 2015. Mengenal Studi Hubungan Internasional. Bandung: Zavara

Narwoko, Dwi & Suyanto, Bagong. 2005. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Media Grup.

Perwita, A.A Banyu, & Yanyan Moch. Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Alumni.

Rudy, Teuku May. 2002. Hukum Internasional 2. Bandung: PT Refika Aditama.

_____, 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global. Bandung: PT Refika Aditama.

Suryokusumo, Sumaryo. 2010. Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Salemba.

Susan, Novri. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Little, Richard & Smith, Michael. 2006. *Perspectives on World Politics*. New York: Routledge.

Lewis, David & Kanji, Nazneen. 2009. *Non-Governmental Organizations and Development.* New York: Routledge.

Starke, G. John. 2010. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Rujukan Karya Ilmiah

Aung, Tun Tun. 2007. *An Introduction to Citizenship Card under Myanmar Citizenship Law*. 38:273-278.

Kadam, Umesh 2006. Political and Social Sciences and International Law. *Makalah Lokakarya Pengajaran HHI dalam Kurikulum FISIP (OL).* 9-11

Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2015. Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013. *Kajian Wilayah.* 1:41.

Triwahyuni, Dewi. 2011. Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat. *Makalah Ilmiah Unikom.* 1:37-38.

Ilfana, Zinda Rahma. 2017 Ambiguitas Sikap Politik Aung San Suu Kyi Terhadap Masalah Segregasi Etnis Rohingya. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

C. Rujukan Elektronik

ICRC. 2012. Bantuan Bersifat Netral Bagi Korban Kekerasan di Myanmar. Melalui: http://blogs.icrc.org/indonesia/bantuan-bersifat-netral-bagi-korban-kekerasan-di-myanmar[11 April 2018]

ICRC. Gerakan. Melalui: http://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/gerakan/[26 Juli 2018]

ICRC. Sejarah ICRC. Melalui: http://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/[23 Juli 2018]

Ira, Astiana. 2018. Anak-Anak Rohingya Kini Bisa Bersekolah Lagi. Melalui https://www.merdeka.com/dunia/anak-anak-rohingya-kini-bisa-bersekolah-lagi.html[11 April 2018]

Sawe, Benjamin Elisha. 2017. Largest Ethnic Groups in Myanmar (Burma). Melalui: http://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-in-myanmar-burma.html[3 Maret 2018]